



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyelarasan dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang ada, sebagai upaya tertib pengawasan, penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana konsideran Menimbang huruf a, maka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



5. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
7. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;



8. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
10. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuahn organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
13. Ketentraman umum dan ketertiban masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pengamanan;
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

BAB IV BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
KEWENANGAN

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Menindak warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati.

Bagian Kedua
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB VII
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan serta perlindungan masyarakat diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal;
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural dalam Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

BAB X
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga lain;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan etik birokrasi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 12D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12D) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 Oktober 2014
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO


Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 22/D



SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG



BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JOMBANG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan Pembagian Urusan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan Urusan pemerintahan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya aparatur daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan azas Desentralisasi, maka dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 22/D

